



# RENJA AWAL TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMANDAU

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan-Nya, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau ini dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026, dimana rencana kerja tahun 2024 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.

Dalam urusan Pendidikan Perubahan Rencana kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta perannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Nanga Bulik,

2023

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamandau,



**H. ABDUL KOHAR, S. Pd**  
NIP. 19711007 199401 1 001



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	8
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2. Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah s.d. ub. Agustus Tahun Anggaran 2023 .....	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	32
3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Kabupaten TA. 2024-2026 .....	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD .....	45
4.1 Rencana Pendanaan .....	45
4.2 Formulir RENJA OPD TA. 2024 .....	46
BAB V PENUTUP .....	86



**RENJA OPD TAHUN 2024**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LAMANDAU**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dalam rangka memenuhi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap OPD diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD (Renja OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

Proses Penyusunan dokumen Rencana Kerja OPD (Renja OPD) tersebut memerlukan adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang kemudian dilaksanakan forum OPD oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.

### **1.2 Landasan Hukum**

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 ini, Sejumlah Peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi



- Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Maksimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129);
22. Peraturan Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192)

- sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023
25. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 889)
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 901)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian Visi,

Misi dan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.

Sebagai dokumen Perubahan Renja OPD yang akan digunakan oleh Dinas sebagai acuan dasar bagi perencanaan dan pembangunan tahun 2024 dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau tahun 2024 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah :

1. Menyelaraskan Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau tahun 2024
2. Mengetahui perencanaan Program, Kegiatan dan pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau tahun 2024 untuk diusulkan kepada Bappeda Kabupaten Lamandau.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.
4. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rancangan Awal Renja OPD, Dasar hukum Penyusunan, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024.

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau Tahun 2024.

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan pada Tahun 2024.

## **BAB V. PENUTUP**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta nama, tanda tangan Kepala Perangkat Daerah.



# BAB II

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

---

### 2.2 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

#### a. Bidang Pendidikan.

Pengembangan Pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik bagi segenap masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program strategis, seperti Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Program Pendidikan Menengah yang telah dilaksanakan pembangunan maupun penambahan ruang kelas baru telah guna meningkatkan daya jangkau operasional sekolah (BOS) untuk semua sekolah. Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain. Selain meningkatkan partisipasi pendidikan tersebut, mutu pendidikan juga terus ditingkatkan yang ditempuh melalui peningkatan kualitas pendidik. Seiring dengan upaya mendorong kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan, serta mengembangkan sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidik, sehingga pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah terbukti dan berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Lamandau.

Sebagai tolok ukur peningkatan taraf pendidikan di Kabupaten Lamandau, sampai saat ini Sangat dipengaruhi oleh membaiknya indikator pendidikan yaitu yang dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Sedangkan untuk peningkatan mutu pendidikan diukur melalui nilai UAN dan UAS. Selama ini telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan pendidikan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan seperti (1) memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada anak didik; (2) Peningkatan kualitas guru baik melalui jalur formal maupun diklat ; (3) Peningkatan sarana dan prasarana baik dalam bentuk Block grant maupun proyek; (4) Melaksanakan sekolah kajian; (5) Memberikan beasiswa; dan (6) Memberikan insentif kepada guru. Berikut Disampaikan Capaian APK dan APM Tahun 2022 :

Tabel 2.1

Target dan Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat  
Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022

<b>Indikator</b>	<b>Capaian 2021</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Tingkat Capaian</b>
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat	97,66 %	100 %	95,77 %	95,77 %

Sumber : Data LAKIP DIKBUD Tahun 2022

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa target 2022 untuk APK SD/Sederajat tahun 2022 adalah 100% dari formulasi diatas diketahui bahwa capaian APK SD/Sederajat 2022 adalah sebesar 95,77% , ini berarti tingkat ketercapaiannya adalah sebesar 97,66%.

Sedangkan Dalam penyelenggaraan Pendidikan SMP, Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Target dan Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat  
Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022

<b>Indikator</b>	<b>Capaian 2021</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Tingkat Capaian</b>
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat	92,07 %	98 %	81,36 %	83 %

Sumber : Data LAKIP DIKBUD Tahun 2022

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa target 2022 untuk APK SMP/Sederajat tahun 2022 adalah 98% dari formulasi diatas diketahui bahwa capaian APK SMP/Sederajat 2022 adalah sebesar 81,36% , ini berarti tingkat ketercapaiannya adalah sebesar 83%.

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.3

Target dan Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat  
Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022

<b>Indikator</b>	<b>Capaian 2021</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Tingkat Capaian</b>
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat	89,32 %	99,81 %	86,50 %	86,66 %

Sumber : Data LAKIP DIKBUD Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target 2022 untuk APM SD/Sederajat tahun 2022 adalah 99,81 % dari formulasi diatas diketahui bahwa capaian APM SD/ sederajat 2022 adalah sebesar 86,50% , ini berarti tingkat ketercapaiannya adalah sebesar 86,66%.

Sedangkan Dalam penyelenggaraan Pendidikan SMP, Angka Partisipasi Murni (APM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Target dan Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat  
Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022

<b>Indikator</b>	<b>Capaian 2021</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Tingkat Capaian</b>
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat	70,14 %	90,10 %	57,39 %	63,7 %

Sumber : Data LAKIP DIKBUD Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target 2022 untuk APM SMP/Sederajat tahun 2022 adalah 90,10 % dari formulasi diatas diketahui bahwa capaian APM SMP/ sederajat 2022 adalah sebesar 57,39% , ini berarti tingkat ketercapaiannya adalah sebesar 63,7%.

**b. Bidang Kebudayaan.**

Sebagaimana Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Tahun 2018-2023, capaian sasaran bidang kebudayaan adalah meningkatnya nilai-nilai dan kearifan budaya lokal dengan indikator sasaran persentase warisan budaya yang dilestarikan yang mana untuk Tahun 2023 ditergetkan sebesar 100%. Persentase warisan budaya yang dilestarikan dicapai dengan mengakomodir 2 (dua) hal yaitu :

1. Jumlah warisan budaya Takbenda yang dilestarikan dengan target Tahun 2023 sebanyak 97 Warisan.
2. Jumlah warisan budaya Benda yang dilestarikan dengan target Tahun 2023 sebanyak 114 Warisan.

## **Data Sekolah**

Terdapat empat Jenjang Pendidikan di Indonesia, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

## **Capaian RENJA Dinas DIKBUD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 sampai dengan ub. Agustus 2023**

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, maka hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sampai dengan ub. Agustus 2023 disimpulkan bahwa seluruh program dan Kegiatan sedang dalam pelaksanaan. Tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 225.732.301.280,-** pada Perubahan APBD TA. 2023, dan terealisasi sampai dengan ub. Agustus sebesar **Rp. 97.450.574.854,-** atau **43,17%**, dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar 46,72% atau Rp. 94.743.033.263,- dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 202.795.292.439,-

### 2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar 11,80% atau Rp. 2.707.541.591,- dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 22.937.008.841,-

### 3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 0% atau Rp. 0,- dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-

#### 4. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 0% atau Rp. 0,- dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-

Tabel 2.2.1

### REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023							
NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME/OUTPUT	REALISASI OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2023		
					KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	BELANJA OPERASI			202.795.292.439	94.743.033.263	46,72	81,92
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			200.948.675.108	94.147.115.002	46,85	48,06
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	21,59 %	157.280.944.789	90.593.665.531	57,60	31,77
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	50 Persen	8.024.776	3.729.500	46,47	68,12
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1 Laporan	8.024.776	3.729.500	46,47	68,12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	33,10 Persen	142.220.763.374	84.842.693.439	59,66	39,49
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17542 Orang/Bulan	5807 Orang/Bulan	142.211.306.673	84.837.024.789	59,66	43,85
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Laporan	6.562.051	3.772.000	57,48	38,86
c	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeksaan	3 Dokumen	1 Dokumen	2.894.650	1.896.650	65,52	35,76
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Orang	0 Persen	103.416.225	0	-	-
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	43 Paket	0 Paket	32.850.000	0	-	-
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen	50.711.225	0	-	-
c	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	0 Orang	19.855.000	0	-	-
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	1 Laporan	53.230.971	21.026.000	39,50	40,27
a	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1 Laporan	53.230.971	21.026.000	39,50	40,27
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	29,22 Persen	1.899.959.170	558.556.671	29,40	18,36
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	0 Paket	18.725.700	0	-	-
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	1 Paket	145.818.045	24.986.000	16,93	12,83
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	4 Paket	451.820.207	161.829.200	35,82	36,87
d	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	9 Paket	1 Paket	208.682.218	31.625.000	15,15	17,12
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9 Dokumen	0 Dokumen	51.770.000	0	-	-
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	210,38 Laporan	1.023.143.000	340.415.871	33,27	43,56
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	23,5 Persen	12.548.268.564	5.083.425.421	40,5	28,18
a	Penyediaan Jasa Surat Menurat	774 Laporan	3 Laporan	7.740.000	1.932.000	24,96	24,96
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	5 Laporan	272.722.520	86.137.591	35,25	30,24
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17 Laporan	4 Laporan	12.267.806.044	4.985.355.830	40,64	29,34
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	14 Persen	447.281.709	84.234.500	18,83	27,99
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36 Unit	11 Unit	180.080.160	62.357.500	34,63	37,93
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48 Unit	0 Unit	7.720.000	4.577.000	59,29	59,29
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	10 Unit	157.630.000	17.300.000	10,98	14,75
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	0 Unit	101.851.549	0	-	-
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100 %	1,47 %	42.898.688.053	3.491.016.621	8,14	11,17
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1 Persen	21.898.503.105	994.808.000	4,54	11,19
a	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	39 Ruang	0 Ruang	4.558.640.900	99.775.000	2,19	25,00
b	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	0 Ruang	144.450.000	0	-	-
c	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Unit	0 Unit	225.000.000	0	-	-
d	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	8 Unit	0 Unit	1.357.450.000	0	-	-
e	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	10 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	164.689.874	117.725.000	71,49	71,49
f	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	42 Peserta Didik	0 Peserta Didik	1.149.833.134	677.817.000	58,95	6,86
g	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	112 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	47.134.184	0	-	-
h	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	112 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	13.638.802.514,00	0	-	-
i	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	0 Orang	22.723.616	0	-	-
j	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	0 Dokumen	191.217.768	0	-	-
k	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5 Dokumen	1 Dokumen	319.768.115	99.491.000	31,11	31,11
l	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30 Orang	0 Orang	78.813.000	0	-	-
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	2,16 Persen	16.222.316.274	1.977.248.647	12,19	24,46
a	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	24 Ruang	0 Ruang	3.910.219.500	640.625.000	16,38	25,00
b	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	2 Ruang	0 Ruang	388.834.500	71.000.000	18,26	25,00
c	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	4 Ruang	0 Ruang	1.305.483.610	307.141.250	23,53	25,00
d	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1 Ruang	0 Ruang	382.745.950	79.250.000	20,71	25,00
e	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	5 Unit	0 Unit	712.167.400	76.125.000	10,69	25,00
f	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 Unit	0 Unit	352.483.900	56.777.499	16,11	25,00
g	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1400 Peserta Didik	186 Peserta Didik	58.467.420	47.108.910	80,57	68,21
h	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,54 Satuan Pendidikan	42 Satuan Pendidikan	755.898.243	223.256.650	29,54	1,54
i	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1012 Peserta Didik	42 Peserta Didik	1.569.378.050	100.972.500	6,43	4,85
j	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	42 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	150.000.000	150.000.000	100,00	11,40
k	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	42 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	5.781.679.100,00	0	-	-
l	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	84 Orang	0 Orang	39.288.000	0	-	-
m	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6 Dokumen	1 Dokumen	336.330.373	43.272.338	12,79	12,79
n	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,65 Dokumen	228.478.959	156.261.500	68,39	68,39
o	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	42 Orang	0 Orang	249.861.569	25.460.000	10,19	50,00

3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	97,15 Persen	2,73 Persen	4.017.437.572	518.959.974	12,92	9,01
a	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	560 Siswa	0 Siswa	268.000.000	0	-	-
b	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100 Peserta Didik	0 Peserta Didik	60.000.000	0	-	-
c	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	10 Orang	0 Orang	47.817.759	0	-	-
d	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	200 Peserta Didik	0 Peserta Didik	256.056.649	208.190.900	81,31	26,81
e	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	24.088.950	0	-	-
f	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	148.912.632	70.049.900	47,04	11,48
g	Pengelolaan Dana BOP PAUD	237 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	2.829.973.614	35.026.224	1,24	1,24
h	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	0 Dokumen	92.826.376	0	-	-
i	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2 Dokumen	0 Dokumen	236.206.832	205.692.950	87,08	48,77
j	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10 Orang	0 Orang	53.554.780	0	-	-
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Persen	0 Persen	760.431.102	0	-	-
a	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	240 Siswa	0 Siswa	120.000.000	0	-	-
b	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	100 Peserta Didik	0 Peserta Didik	50.000.000	0	-	-
c	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0	0	-	-
d	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Orang	0 Orang	41.042.707	0	-	-
e	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	114.731.008	0	-	-
f	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	358.550.903	0	-	-
g	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	0 Dokumen	50.492.134	0	-	-
h	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0 Dokumen	14.931.626	0	-	-
i	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5 Orang	0 Orang	10.682.722	0	-	-
C	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	34,16 %	0,62 %	769.042.266	62.432.850	8,12	5,13
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	71,54 Persen	0,62 Persen	769.042.266	62.432.850	8,12	5,13
a	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	0 Dokumen	292.156.184	0	-	1,38
b	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan	0 Laporan	476.886.082	62.432.850	13,09	8,87
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.846.617.331	595.918.261	32,27	33,86
A	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100 %	2,71 %	181.144.886	8.532.737	4,71	9,43
1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	15 Objek	0 Objek	94.217.485	4.350.800	4,62	4,62
a	Pemanfaatan Cagar Budaya	15 Objek	0 Objek	94.217.485	4.350.800	4,62	4,62
2	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	20 Objek	0 Objek	86.927.401	4.181.937	4,81	4,81
a	Penetapan Cagar Budaya	20 Objek	0 Objek	86.927.401	4.181.937	4,81	4,81
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100 %	8,31 %	507.757.501	73.987.500	14,57	16,78
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	4,15 Orang	507.757.501	73.987.500	14,57	16,78
a	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50 Orang	4 Orang	507.757.501	73.987.500	14,57	16,78
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100 %	12,07 %	1.157.714.944	513.398.024	44,35	75,36
1	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	0,49 Laporan	778.507.007	452.174.900	58,08	58,08
a	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4 Laporan	0,49 Laporan	778.507.007	452.174.900	58,08	58,08
2	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	11,3 Orang	379.207.937	61.223.124	16,15	17,28
a	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang	11,3 Orang	379.207.937	61.223.124	16,15	17,28
II	BELANJA MODAL			22.937.008.841	2.707.541.591	11,80	31,13
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			21.847.288.841	2.700.541.591	12,36	10
A	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100 %	0 %	21.015.008.841	2.349.541.591	11,18	10
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	0 Persen	7.030.157.991	462.600.000	6,58	13
a	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Ruang	0 Ruang	81.434.000	20.250.000	24,87	25
b	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10 Unit	0 Unit	2.149.242.000	67.325.000	3,13	25
c	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	5 Unit	0 Unit	982.399.100	276.200.000	28,01	25
d	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2 Paket	0 Paket	250.000.000	0	-	-
e	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	112 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	3.020.668.891	0	-	-
f	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2 Ruang	0 Ruang	546.414.000	99.825.000	18,27	-
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	0 Persen	11.907.955.900	1.772.654.091	14,89	11
a	Penambahan Ruang Kelas Baru	2 Ruang	0 Ruang	750.000.000	0	-	-
b	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	0 Ruang	1.075.784.850	243.249.999	22,61	25
c	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Ruang	0 Ruang	816.735.900	121.125.418	14,83	25
d	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	0 Ruang	200.000.000	0	-	-
e	Pembangunan Laboratorium	8 Ruang	0 Ruang	5.066.037.200	1.231.281.000	24,30	25
f	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	4 Unit	0 Unit	1.130.278.050	176.997.674	15,66	25
g	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	3 Paket	0 Paket	385.000.000	0	-	-
h	Perengkapan Belajar Peserta Didik	1 Paket	0 Paket	77.190.000	0	-	-
i	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	42 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	2.406.929.900	0	-	-
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	96,15 Persen	54 Persen	1.334.894.950	114.287.500	8,56	-
a	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Unit	0 Unit	487.750.000	34.375.000	7,05	-
b	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3 Unit	0 Unit	464.550.550	79.912.500	17,20	-
c	Rehabilitasi Sedang/Berat/Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Unit	0 Unit	325.000.000	0	-	-
d	Pengelolaan Dana BOP PAUD	237 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	57.594.400	0	-	-
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Persen	0 Persen	742.000.000	-	-	17
a	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1 Unit	0 Unit	535.000.000	-	-	25
b	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1 Unit	0 Unit	207.000.000	-	-	25
c	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	4 Paket	0 Paket	0	-	-	-
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.089.750.000	7.000.000	33,33	33,33
A	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100 %	0 %	82.750.000	-	-	-
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	0 Laporan	82.750.000	0	-	-
a	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4 Laporan	0 Laporan	82.750.000	0	-	-
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100 %	100 %	7.000.000	7.000.000	100,00	100
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	7.000.000	7.000.000	100,00	100
a	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50 Orang	50 Orang	7.000.000	7.000.000	100,00	100
C	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100 %	0 %	1.000.000.000	-	-	-
1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	10 Objek	0 Objek	1.000.000.000	-	-	-
a	Pemanfaatan Cagar Budaya	15 Objek	0 Objek	1.000.000.000	-	-	-
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			832.250.000	351.000.000	42,17	50,0
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	0 %	832.250.000	351.000.000	42,17	50,0
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	0 Persen	106.450.000	0	-	-
a	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	0 Paket	106.450.000	0	-	-

2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	10 Unit	725.800.000	351.000.000	48,36	100
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	351.000.000	351.000.000	100,00	100
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Unit	0 Unit	374.800.000	0	-	-
<b>III. BELANJA TIDAK TERDUGA</b>							
<b>A Nama Program</b>							
1	Nama Kegiatan			0	0	-	-
a	Nama Sub Kegiatan					-	-
b	Nama Sub Kegiatan					-	-
2	Nama Kegiatan			0	0	-	-
a	Nama Sub Kegiatan					-	-
b	Nama Sub Kegiatan					-	-
<b>IV. BELANJA TRANSFER</b>							
<b>A Nama Program</b>							
1	Nama Kegiatan			0	0	-	-
a	Nama Sub Kegiatan					-	-
b	Nama Sub Kegiatan					-	-
2	Nama Kegiatan			0	0	-	-
a	Nama Sub Kegiatan					-	-
b	Nama Sub Kegiatan					-	-
<b>JUMLAH</b>				<b>225.732.301.280,00</b>	<b>97.450.574.854,00</b>	<b>43,17</b>	<b>56,53</b>

Nanga Bulik, 31 Agustus 2023

An Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamandau  
Sekretaris,

**NAHAN, S.Pd.**

Pembina Tk I (W/b)

NIP 19660908 198812 1 001

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan ub. Agustus Tahun 2023 dapat dilihat pada Formulir E.81 sebagai berikut :



## **2.2 Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah s.d Ub. Agustus Tahun Anggaran 2023**

Visi Kabupaten Lamandau pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2018 sampai dengan 2023 yaitu :

**“ Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius, dan Aman)’.**

Ada beberapa Misi dalam upaya pencapaian Visi dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera;
3. Memperkuat Kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius, dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya local;
5. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sehingga Misi yang terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau adalah Misi – 2 dan Misi -4.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu :

### ➤ **TUJUAN**

Meningkatkan Pelayanan Bidang Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau serta Meningkatkan Pelestarian Nilai-nilai dan Kearifan Budaya Lokal.

## ➤ **SASARAN**

### **1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar**

Pada Misi-2 tujuan dari misi yang terkait adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter dengan indikator tujuan yang terkait adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sasarannya adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan prestasi olahraga dengan indikator sasaran **Indeks Pendidikan**. Pengembangan Pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik bagi segenap masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program strategis di bidang pendidikan sehingga dapat diperkirakan hasil Pembangunan Pendidikan sebagai berikut : Target Kinerja Indeks Pendidikan yang akan dicapai pada tahun 2023 sebesar 0,64 sementara angka harapan lama sekolah yang akan dicapai pada tahun 2023 sebesar 12,51 dan untuk angka rata-rata lama sekolah ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 7,99. Perkiraan hasil pembangunan tersebut adalah sesuai dengan Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten (RPDK) Tahun 2023.

### **2. Meningkatkan Pelestarian Nilai-nilai dan Kearifan Budaya Lokal**

Pada Misi-4 tujuan yang terkait adalah Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermartabat dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal dengan indikator tujuan Jumlah nilai-nilai dan kearifan budaya lokal yang dimanfaatkan dengan sasaran meningkatnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan indikator sasaran **Persentase warisan budaya yang dilestarikan**. Pengembangan bidang Kebudayaan telah memberikan kontribusi dalam memajukan pelestarian adat seni dan budaya lokal daerah. Serta memperkuat karakter kesenian dan kebudayaan daerah Kabupaten Lamandau, dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan serta wujud pelaksanaan pembinaan kesenian dan kebudayaannya.

Untuk target bidang kebudayaan dapat diperkirakan pada tahun 2023 bidang kebudayaan yaitu sebesar 100%.

### **2.2.1 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau terkait Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Sasaran Strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator kinerja. Yang dimaksud indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran untuk mewujudkan pada tahun bersangkutan dimana pada setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capainya (target) masing-masing.

Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada Tingkatan dan Alokasi Sumber Daya Kegiatan atau Operasional Dinas. Berdasarkan pengertian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

#### 1. Indeks Pendidikan (IP)

Indeks Pendidikan merupakan indikator dari tujuan pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, penghitungannya mencakup dua indikator yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang merupakan indikator sasaran dari Indeks Pendidikan.

#### 2. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan

Persentase warisan budaya yang dilestarikan adalah Indikator dari tujuan kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau diperoleh dari jumlah warisan budaya benda dan takbenda yang telah dilestarikan yang merupakan indikator sasaran dari indikator tujuan.

Berikut disampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama terkait Aspek Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Data capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Bidang Pendidikan  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamandau

No	Indikator Tujuan / Sasaran	2023		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian
<b>1</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>0,64</b>	<b>0,63</b>	<b>98,43%</b>
1.1	Rata-rata Lama Sekolah	7,99	8,53	106%
1.2	Harapan Lama Sekolah	12,51	12,51	100%

Sumber : Data Subbag Perencanaan Dinas DIKBUD Triwulan II Tahun 2023

Dari capaian tersebut diketahui nilai indikator pembentuk Indeks Pendidikan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II yaitu 0,63 atau setara dengan 98,43% sehingga untuk mencapai sisa target Indeks Pendidikan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten lamandau memerlukan capaian sebesar 1,57% dari target yang telah ditentukan.

### 1.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Untuk Capaian Rata-Rata lama sekolah Kabupaten Lamandau sampai dengan Triwulan II yaitu 8,53 atau setara dengan 106%, dari target yang telah ditentukan maka untuk indikator Tujuan dan Sasaran Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lamandau sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 telah tercapai.

### 1.2 Harapan Lama Sekolah

dan Capaian Harapan lama sekolah Kabupaten Lamandau sampai dengan Triwulan II yaitu 12,51 atau setara dengan 100%. Oleh karena itu untuk Indikator Tujuan dan Sasaran Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lamandau sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 telah tercapai.

Hal ini disebabkan karena adanya intervensi program, kegiatan dan sub kegiatan yang langsung meningkatkan level Indikator Capaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau terutama penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi setiap sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar.

### 2.2.2 Indikator Kinerja Urusan Daerah terkait Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau

Berikut disampaikan Capaian Indikator Kinerja Urusan terkait program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

#### ➤ Bidang Pendidikan

Tabel 2.2  
Capaian dan Target Indikator Kinerja Urusan Daerah  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamandau

No	Program Prioritas OPD	IKUD	Satuan IKUD	Capaian		Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan (APS)	%	85,31	75,48	100	100
2		Jumlah Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (APS)	%	98,45	98,77	100	100
		Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	%	4,57	4,30	100	100
3		Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	48,25	51,15	53,71	56,27
4		Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	34,47	39,57	41,15	42,74

5		Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,08	64,78	68,02	71,26
6		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,08	64,78	67,37	69,96
7		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	58,42	53,39	53,42	53,45
8		Indeks Iklim Keamanan SD	Nilai	65,02	69,98	73,52	77,06
9		Indeks Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	56,32	68,98	71,47	73,96
10		Indeks Iklim Inklusivitas SD	Nilai	51,14	55,98	59,08	62,18
11		Indeks Iklim Keamanan SMP	Nilai	65,02	67,19	70,53	73,87
12		Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	56,32	68,01	70,22	72,43
13		Indeks Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	51,14	55,28	58,38	61,48
14	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	36,56	40,39	41,59	43,99

Sumber : [https:// sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/](https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/)

Target Indikator Kinerja Urusan D x +

sidp-ri.kemendagri.go.id/rakortek/7687568d74afdfb1d2cc425cee0f27bcd4e3d7fd/?m=daerah\_target\_ikur

Gmail YouTube Maps

**Rakortek 2023**  
KAB. KAB. LAMANDAU (6209)

Dashboard Data Daerah (PRAKORTEKRENBANG) Laporan Helpdesk 6209.1.01.2.22.0.00.02.0000

Selamat datang di Rakortek Anda masuk sebagai 6209.1.01.2.22.0.00.02.0000 | Hak Akses skpd | Detail

Target Indikator Kinerja Urusan Daerah

Filter Urusan

Urusan Semua Urusan

Terapkan Filter

Menampilkan 10 data per halaman Pencarian:

No	Indikator	Target Nasional 2023	Target Nasional 2024	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024	Satuan Target	Jumlah Pagu 2024	Catatan	Aksi
1	0000001 - Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)  Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota :	100,00	100,00	85.31	100	75.48	100	100	Persentase	3.220.000.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Subkegiatan Pendukung 0</a>

30°C Sebagian cerah 11:18 31/07/2023

Target Indikator Kinerja Urusan D x +

sidp-ri.kemendagri.go.id/rakortek/7687568d74afdfb1d2cc425cee0f27bcd4e3d7fd/?m=daerah\_target\_ikur

Gmail YouTube Maps

2	0000002 - Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)  Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	100,00	100,00	98.45	100	98.77	100	100	Persentase	4.250.000.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :  C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Subkegiatan Pendukung 10</a>
3	0000003 - Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)  Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100,00	4.57	100	4.30	100	100	Persentase	200.000.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :  C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Subkegiatan Pendukung 3</a>
4	0000009 - Iklim Keamanan SMP  Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		80.21	65.02	67.02	67.19	70.53	73.87	Nilai	180.000.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :  C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Subkegiatan Pendukung 3</a>
5	0000010 - Iklim Kebhinekaan		87.26	56.32	58.82	68.98	71.47	73.96	Nilai	205.000.000,00	A. Penjabaran Permasalahan	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Subkegiatan Pendukung 3</a>

30°C Sebagian cerah 11:20 31/07/2023

No	Kode	Nama	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Unit	Anggaran	Detail	Aksi
5	0000010	Iklim Kebhinekaan SD	87.26	56.32	58.82	68.98	71.47	73.96	Nilai		205.000.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : B. Masukan terhadap Provinsi : C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Subkegiatan Pendukung</a>	
6	0000011	Iklim Kebhinekaan SMP	77.33	56.32	58.53	68.01	70.22	72.43	Nilai		180.000.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : B. Masukan terhadap Provinsi : C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Subkegiatan Pendukung</a>	
7	0000012	Iklim Inklusivitas SD	76.38	51.14	53.24	55.98	59.08	62.18	Nilai		205.000.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : B. Masukan terhadap Provinsi : C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Subkegiatan Pendukung</a>	

8	0000013	Iklim Inklusivitas SMP	76.36	51.14	54.14	55.28	58.38	61.48	Nilai		185.000.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : B. Masukan terhadap Provinsi : C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Subkegiatan Pendukung</a>
9	000008	Iklim Keamanan SD	85.07	65.02	68.56	69.98	73.52	77.06	Nilai		205.000.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : B. Masukan terhadap Provinsi : C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Subkegiatan Pendukung</a>

No	Indikator	Target Nasional 2023	Target Nasional 2024	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024	Satuan Target	Jumlah Pagu 2024	Catatan	Aksi
21	<b>220203</b> - Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional  Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.90	53	48.25	50.75	51.15	53.71	56.27	Nilai	877.500.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :  C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> Subkegiatan Pendukung 10
22	<b>220204</b> - Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional  Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.80	40	34.47	37.77	39.57	41.15	42.74	Nilai	877.500.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :  C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> Subkegiatan Pendukung 10
23	<b>220205</b> - Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional  Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota :	1.90	63	61.08	63.58	64.78	68.02	71.26	Nilai	747.500.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :  C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> Subkegiatan Pendukung 10

BIDANG PENDIDIKAN												
24	<b>220206</b> - Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional  Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.80	54	61.08	62.18	64.78	67.37	69.96	Nilai	747.500.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :  C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> Subkegiatan Pendukung 10
25	<b>220207</b> - Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B  Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	63.64	62	58.42	58.45	53.39	53.42	53.45	%	1.300.000.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :  C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> Subkegiatan Pendukung 3
26	<b>220208</b> - Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV  Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	69.00	63	36.56	37.96	40.39	41.59	43.99	%	150.000.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :  C. Catatan Lainnya :	<a href="#">Edit</a> Subkegiatan Pendukung 1

➤ **Bidang Kebudayaan**

Tabel 2.3  
Capaian dan Target Indikator Kinerja Urusan Daerah  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamandau

No	Program Prioritas OPD	IKUD	Satuan IKUD	Capaian		Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	%	13.50	20	36	50
2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	2.45	1,22	1,24	1,26
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	%	1.0	0,4	0,5	0,8
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	24.20	41,68	35,25	35,7
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	25	32	39,5	47
6	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Satuan Pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0	0,36	0,50	0,55
7	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0.01	0,0001	0,00015	0.00015

Sumber : [https:// sipd-ri.kemendagri.go.id/ rakortek/](https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/)

E-Katalog 5.0 | WhatsApp | Target Indikator Kinerja Urusan | sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/84813f5affe9e05a94b9027593de8a1300ee3e4/7m=daerah\_target\_ikur

**Rakortek 2023**  
KAB. KAB. LAMANDAU (6209)

Dashboard | Data Daerah (PRAKORTEKRENBANG) | Laporan | Helpdesk | 6209.1.01.2.22.0.00.02.0000

Selamat datang di Rakortek | Anda masuk sebagai 6209.1.01.2.22.0.00.02.0000 | Hak Akses skpd | Detail

Target Indikator Kinerja Urusan Daerah

Filter Urusan  
Urusan: Semua Urusan

Terapkan Filter

Menampilkan 10 data per halaman

No	Indikator	Target Nasional 2023	Target Nasional 2024	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024	Satuan Target	Jumlah Pagu 2024	Catatan	Aksi
11	<b>1185</b> - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah  Urusan Provinsi : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.00	15.00	2,45	3	1,22	1,24	1,26	%	1.140.800.000,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :	Subkegiatan Pendukung 1

25°C Berawan | Pencarian | 08.35 19/06/2023

E-Katalog 5.0 | WhatsApp | Target Indikator Kinerja Urusan Daerah | sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/84813f5affe9e05a94b9027593de8a1300ee3e4/7m=daerah\_target\_ikur

**Rakortek 2023**  
KAB. KAB. LAMANDAU (6209)

Dashboard | Data Daerah (PRAKORTEKRENBANG) | Laporan | Helpdesk | 6209.1.01.2.22.0.00.02.0000

Selamat datang di Rakortek | Anda masuk sebagai 6209.1.01.2.22.0.00.02.0000 | Hak Akses skpd | Detail

Target Indikator Kinerja Urusan Daerah | RAKORTEK sipd-ri.kemendagri.go.id

12	<b>1187</b> - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni  Urusan Provinsi : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.01	2.04	1,0	1,5	0,4	0,5	0,8	%	1.393.685.341,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :  C. Catatan Lainnya :	Subkegiatan Pendukung 2
13	<b>1188</b> - Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat  Urusan Provinsi : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	22.82	23.06	24,20	41,98	41,68	35,25	35,7	%	350.901.218,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :  C. Catatan Lainnya :	Subkegiatan Pendukung 1
14	<b>1189</b> - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni  Urusan Provinsi : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	36.00	50.00	13,50	20	20	25	30	%	1.393.685.341,00	A. Penjabaran Permasalahan Daerah :  B. Masukan terhadap Provinsi :  C. Catatan Lainnya :	Subkegiatan Pendukung 2

27°C Berawan | Pencarian | 08.51 19/06/2023



## 2.2.3 Indikator Kinerja terkait Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau

Berikut disampaikan Capaian Indikator Kinerja Urusan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau sampai dengan ub. Agustus Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

The screenshot shows the 'PELAPORAN SPM' (SPM Reporting) interface. It includes navigation buttons for 'INPUT PENERAPAN SPM', '1. SK TIM PENERAPAN SPM', '2. FORMAT ISIAN TAHAPAN PENERAPAN SPM', and '3. RENCANA AKSI PENERAPAN SPM'. The user is logged in as '6209'. The interface displays the location as 'KABUPATEN/KOTA : KAB. LAMANDAU' and 'BIDANG : PENDIDIKAN'. It lists the legal basis (DASAR HUKUM) and provides a formula for the SPM Achievement Index (Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)). A filter for 'Triwulan 2' is selected, and a 'DOWNLOAD' button is visible.

The screenshot displays a detailed table of SPM indicators and their performance metrics. The table is structured as follows:

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>						<b>TUNTAS PRATAMA</b>	<b>71.25 %</b>
1.	<b>Pendidikan Dasar Usia Dini</b>					<b>81.81 %</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>69.13 %</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		4040	3491	549	<b>86.41 %</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>12.69 %</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>63.43 %</b>	
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	95	5	<b>95.00 %</b>	
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	64.50	57.84	6.66	<b>89.67 %</b>	
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	38.96	34.06	4.9	<b>87.42 %</b>	
	4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	5.3	3.79	1.51	<b>71.51 %</b>	TUTUP MUTU INI
	5. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	65	35	<b>65.00 %</b>	TUTUP MUTU INI
	6. Indeks distribusi guru	%	100	71	29	<b>71.00 %</b>	TUTUP MUTU INI
	7. Proporsi PTK bersertifikat	%	34.18	9.39	24.77	<b>27.49 %</b>	TUTUP MUTU INI
	8. Proporsi PTK penggerak	%	75	15	60	<b>20.00 %</b>	Simpan Batas / Kembali

Aplikasi Kementerian Dalam Neg							
spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/6209/5/2023							
	8 . Proporsi PTK penggerak	%	75	15	60	20.00 %	TUTUP MUTU INI
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%	80	35	45	43.75 %	
<b>2 .</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>					<b>87.80 %</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>71.26 %</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		17656	15728	1928	89.08 %	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>16.54 %</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>82.69 %</b>	
	<b>SD</b>						
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	105.48	-5.48	105.48 %	TUTUP MUTU INI
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.08	0.92	99.08 %	
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	94.82	5.18	94.82 %	TUTUP MUTU INI
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	53.71	51.15	2.56	95.23 %	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	41.15	39.57	1.58	96.16 %	
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2.96	2.9	0.06	97.97 %	TUTUP MUTU INI
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	3.38	5.1	-1.72	150.89 %	Simpan Batal / Kembali

Aplikasi Kementerian Dalam Neg							
spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/6209/5/2023							
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	3.38	5.1	-1.72	150.89 %	TUTUP MUTU INI
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73.52	69.98	3.54	95.18 %	TUTUP MUTU INI
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	13.06	12.50	0.56	95.71 %	TUTUP MUTU INI
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	55	45	55.00 %	TUTUP MUTU INI
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	65	35	65.00 %	TUTUP MUTU INI
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	56.42	43.58	12.84	77.24 %	TUTUP MUTU INI
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	75	25	50	33.33 %	TUTUP MUTU INI
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	80	50	30	62.50 %	TUTUP MUTU INI
	<b>SMP</b>						
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	103.45	-3.45	103.45 %	TUTUP MUTU INI
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	96.91	3.09	96.91 %	
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	77.91	22.09	77.91 %	TUTUP MUTU INI
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	68.02	64.78	3.24	95.24 %	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	67.37	64.78	2.59	96.16 %	
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4.44	3.7	0.74	83.33 %	Simpan Batal / Kembali

No	Indikator	Unit	Target	Realisasi	Gap	Persentase	Status
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	4.44	3.7	0.74	83.33 %	TUTUP MUTU INI
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	5.19	3.7	1.49	71.29 %	TUTUP MUTU INI
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	70.53	67.19	3.34	95.26 %	TUTUP MUTU INI
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	12.86	12.33	0.53	95.88 %	TUTUP MUTU INI
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	50	50	50.00 %	TUTUP MUTU INI
11	Indeks distribusi guru	%	100	65	35	65.00 %	TUTUP MUTU INI
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	60.48	39.52	20.96	65.34 %	TUTUP MUTU INI
13	Proporsi PTK penggerak	%	75	25	50	33.33 %	TUTUP MUTU INI
14	Pengalaman pelatihan guru	%	80	50	30	62.50 %	TUTUP MUTU INI
<b>3. Pendidikan Kesetaraan</b>						<b>44.14 %</b>	
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>			<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>31.40 %</b>	
<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>			1274	500	774	39.25 %	
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>						<b>12.74 %</b>	
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>			<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>63.70 %</b>	
<b>1. Anaka partisipasi kasar</b>			100	85.75	14.25	85.75 %	

2	Angka partisipasi sekolah	%	100	75.60	24.4	75.60 %	
3	Angka partisipasi murni	%	100	68.85	31.15	68.85 %	TUTUP MUTU INI
4	Kemampuan literasi	Nilai	60.86	57.96	2.9	95.23 %	TUTUP MUTU INI
5	Kemampuan numerasi	Nilai	54.26	52.17	2.09	96.15 %	TUTUP MUTU INI
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	3.7	3.3	0.4	89.19 %	TUTUP MUTU INI
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	4.3	4.4	-0.1	102.33 %	TUTUP MUTU INI
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	72.03	68.59	3.44	95.22 %	TUTUP MUTU INI
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	12.96	12.42	0.54	95.83 %	TUTUP MUTU INI
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	75	20	55	26.67 %	TUTUP MUTU INI
11	Indeks distribusi guru	%	75	15	60	20.00 %	TUTUP MUTU INI
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	50	10	40	20.00 %	TUTUP MUTU INI
13	Proporsi PTK penggerak	%	50	0.5	49.5	1.00 %	TUTUP MUTU INI
14	Pengalaman pelatihan guru	%	50	10	40	20.00 %	TUTUP MUTU INI

# BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

---

### 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional merupakan kebijakan pemerintah secara umum, penyusunan Kebijakan Nasional diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan Nasional dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna.

Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan Publik dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan setiap Dinas dan lembaga teknis daerah secara terintergrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 penentunya berdasarkan kepada tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 serta norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan tetap menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Lamandau merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026. Berikut adalah tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau berdasarkan rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**

**Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	Meningkatnya Akses Pendidikan yang merata
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
	Meningkatnya Kualitas Kompetensi dan karakter peserta didik
	Meningkatnya kualitas sarana pendidikan
	Meningkatnya kualitas sekolah yang memiliki akses internet

	Meningkatnya kualitas jalan (akses) menuju sekolah
	Meningkatnya akses sekolah terhadap air bersih
	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan
	Meningkatnya nilai AKIP perangkat daerah

Sumber : RENSTRA Dinas DIKBUD Kab. Lamandau Tahun 2024-2026

Berdasarkan capaian hasil pembangunan serta permasalahan yang dihadapi, maka sasaran pendidikan, program prioritas dan fokus kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 adalah meliputi :

**Tabel 3.2.2**  
**Cascading Kinerja Perangkat Daerah**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,644
	Meningkatnya Akses Pendidikan yang Merata	Capaian SPM Pendidikan Dasar	Persen	72,12
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,53
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,88
	Meningkatnya Kualitas Kompetensi dan Karakter Peserta Didik	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Nilai	2,81

	Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan	Persentase Sekolah yang memiliki ruang kelas dalam kondisi baik	Persen	70
	Meningkatnya Kualitas Sekolah yang memiliki akses internet	Persentase Sekolah yang memiliki akses internet	Persen	60
	Meningkatnya Kualitas Jalan (akses) menuju sekolah	Persentase sekolah yang memiliki akses jalan dalam kondisi mantap	Persen	80
	Meningkatnya akses sekolah terhadap air bersih	Persentase sekolah yang memiliki akses air bersih	Persen	65
	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilestarikan	Persen	30
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (75)

Sumber : RENSTRA Dinas DIKBUD Kab. Lamandau Tahun 2024-2026

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Dalam menunjang ketercapaian layanan Pendidikan dan Kebudayaan, telah dilaksanakan Program dan Kegiatan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Tahun 2024 Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

## **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan adalah :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan adalah :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan adalah :
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
  - Penataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
  - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - Sosialisasi Peraturan perundang-undangan;
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan adalah :
  - Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
  - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
  - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
  - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 9 (sembilan) Sub Kegiatan adalah :
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Alat Rumah Tangga;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - Penyediaan Bahan/Material;
  - Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 5 (Lima) Sub Kegiatan adalah :
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan adalah :
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang, terdiri dari 4 (empat) kegiatan adalah :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## **B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri dari 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan;
  - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
  - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
  - Pembangunan Perpustakaan Sekolah;
  - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
  - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;
  - Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
  - Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
  - Rehabilitas Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah;
  - Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;
  - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar;
  - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;

- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
  - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
  - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
  - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
  - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
  - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar;
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar;
  - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan;
  - Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan;
  - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan;
  - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
  - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan;
  - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - Pemberian Layanan Pendamping bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi;
  - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik;
  - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik;
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru;
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
  - Bimbingan Teknis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan;
  - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik;
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.
2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan;
- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
  - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
  - Pembangunan Perpustakaan;
  - Pembangunan Laboratorium;

- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
- Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
- Rehabilitas Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah;
- Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Laboratorium;
- Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa;
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah;
- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan;
- Pengembangan Konten Digital untuk pendidikan;
- Pelatihan Penggunaan aplikasi Bidang Pendidikan;
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan;
- Fasilitas Komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan;
- Pemberian layanan pendamping bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi;
- Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik;
- Pembangunan ruang kelas baru;

- Bimbingan Teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan;
  - Perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik;
  - Pengadaan perlengkapan peserta didik;
  - Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU.
3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdiri dari 24 (dua puluh empat) sub kegiatan;
- Pembangunan Sarana Prasarana Prasarana dan Utilitas PAUD;
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;
  - Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD;
  - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD;
  - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD;
  - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD;
  - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD;
  - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
  - Pengelolaan Dana BOP PAUD;
  - Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD;
  - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan;
  - Pengembangan Konten digital untuk pendidikan;
  - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan;
  - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
  - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan;
  - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
  - Fasilitas Komunitas belajar pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru;
  - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik;
  - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non teks peserta didik;

- Pemberian layanan pendamping bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.
  - Bimbingan Teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan;
  - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
  - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik.
4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, terdiri dari 16 (enam belas) sub Kegiatan ;
- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan;
  - Penyediaan Biaya Personil Peserta didik nonformal/kesetaraan;
  - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan;
  - Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan;
  - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan,
  - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
  - Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP Sekolah nonformal/kesetaraan;
  - Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan;
  - Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan;
  - Fasilitas komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - Pemberian layanan pendamping bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi;
  - Penyediaan infrastruktur TIK;
  - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik;
  - Perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik;

- Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan;
- Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik.

**C. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

2. Kegiatan Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :
  - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan Nonformal;
  - Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, paud dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

**D. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

3. Kegiatan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, didukung dengan 2 (dua) Sub Kegiatan ;
  - Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan;
  - Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan;
4. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan :
  - Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya;
  - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional.
5. Kegiatan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota, didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan
  - Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat;
  - Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat;
  - Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat.

#### **E. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan :
  - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.

#### **F. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**

2. Kegiatan pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan :
  - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga sejarah lokal kabupaten/Kota.

#### **G. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota, didukung 2 (dua) sub kegiatan :
  - Pendaftaran Objek diduga cagar budaya;
  - Penetapan cagar budaya.
3. Pengelolaan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota, didukung 3 (tiga) sub kegiatan :
  - Pelindungan Cagar Budaya;
  - Pengembangan cagar budaya;
  - Pemanfaatan cagar budaya.

#### **H. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**

1. Pengelolaan Museum Kabupaten/kota, didukung 3 (tiga) sub kegiatan:
  - Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu;
  - Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum;
  - Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum.

# BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

---

### 4. Rencana Pendanaan

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, maka dalam menunjang Program dan Kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau mengalokasikan rencana Anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp 207.012.706.928,-** yang terdiri dari :

Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 50.393.000.000,-
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 1.850.000.000,-
Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 925.000.000,-
Program pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 165.000.000,-
Program Pembinaan Sejarah	Rp. 110.000.000,-
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 560.000.000,-
Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 550.000.000,-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 152.459.706.928,-
<b>Total Rencana Anggaran Tahun 2024 sebesar</b>	<b>Rp. 207.012.706.928,-</b>

Rencana pendanaan tersebut selengkapnya dituangkan dalam program dan kegiatan melalui Rencana Kerja Awal Organisasi Perangkat Daerah (RENJA AWAL DIKBUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (terlampir).

# BAB V

## PENUTUP

---

Laporan Rancangan Awal Renja OPD tahun 2024 yang kami susun dan laksanakan di OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau yang tersusun ini merupakan rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau selama tahun 2024.

Rancangan Awal Renja OPD Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Renja OPD Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai Tahun 2024, dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun berikutnya.

Nanga Bulik,

2023

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamandau,



**H. ABDUL KOHAR, S. Pd**  
NIP. 19711007 199401 1 001